

Toleransi Umat Muslim terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya

Robi'atul Maulidah

Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), Surabaya

robiatul.99@gmail.com

Abstract

This article discusses about the existence of Pentecostal Church and the impact toward the interreligious harmony in Kandangan. This study aims to depict the history of the establishment of central Pentecostal Church in the village Kandangan, Benowo, Surabaya and along with Moslem respond around it and the impact from the church. This research constitutes descriptive-qualitative research by using case study approach. Theoretical study used by the researcher is a concept of Rainer Forst, Frans Magnis Suseno and Francesco Capotorti. Such findings are first Surabaya central Pantekosta church is a church that has been long standing in Kandangan village since 1980s. It was pioneered by local villagers namely Mrs. Supiyati and others villagers. At that period, there were native citizens. In getting permission, the church's member came to every villager houses which finally made up in getting permission. Second is actual condition of social life of the Kandangan villagers depicts interreligious harmony among the people, especially between the Pentecostal Church followers and Moslem around the church. Third is about the existence of the church, since it has been built and until now it does not show any negative effect and the relationship between Moslem and Christian in Kandangan goes well.

Keywords: Church, Toleration, Harmony.

Pendahuluan

Hubungan antar agama yang selama ini terjalin di Indonesia tidak selalu berjalan rukun dan damai. Berbagai isu hubungan antar agama kerap kali mewarnai kehidupan antar agama, beberapa diantaranya ialah persoalan pendirian rumah ibadah, ritual keagamaan, pernikahan antar agama, perayaan hari besar keagamaan dan lain sebagainya.¹

Terkait isu pendirian rumah ibadah, pada hakikatnya pendirian rumah ibadah merupakan hak setiap umat beragama. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang dianggap memiliki peran penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Hal ini dikarenakan fungsinya yang beragam, dimana pendirian rumah ibadah di suatu wilayah dapat berfungsi sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama. Rumah ibadah juga dapat digunakan sebagai tempat menyiarkan agama dan tempat menjalankan ibadah. Karena perannya yang penting tersebut, maka setiap umat beragama berkeinginan untuk mendirikan rumah ibadahnya.²

Namun kenyataannya, masih terdapat pihak-pihak yang menemui halangan dan kendala dalam mewujudkannya, khususnya bagi kelompok agama minoritas. seperti yang diketahui, bahwa perlakuan diskriminatif terhadap minoritas sering kali ditunjukkan dengan tindakan pelarangan pendirian maupun penutupan tempat ibadah. Dalam hal ini, tempat ibadah umat Kristen termasuk yang sering menerima perlakuan tersebut. Tindakan ini umumnya didasari dengan berbagai alasan seperti izin pendirian tempat ibadah yang dinilai belum lengkap, ketiadaan persetujuan warga sekitar atas keberadaan tempat ibadah, hingga alasan lain seperti mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat sekitarnya.³

¹ Ahmad Suaedy dkk., *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), 67.

² Bashori A. Hakim dan Moh Saleh Isre, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), 10.

³ Suprpto, “Membina Relasi Damai antara Mayoritas dan Minoritas, Telaah Kritis Atas Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia,” dalam *Analisis*, Vol. 12 No.1 (Juni, 2012), 30-31.

Di beberapa wilayah lain tidak menutup kemungkinan terdapat kondisi yang berbeda. Terdapat realitas bahwa masyarakat mau menerima dan menghargai kehadiran golongan agama-agama lain dan hidup rukun berdampingan, sehingga persoalan seperti penolakan pendirian rumah ibadah ataupun perusakan tidak sampai terjadi. Hal ini sejalan dengan makna kerukunan hidup umat beragama, yakni terbinanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dari setiap umat beragama. Keseimbangan tersebut merupakan bentuk usaha dari setiap umat beragama untuk mengamalkan seluruh ajaran agamanya tanpa bersinggungan dengan kepentingan orang lain yang juga memiliki hak yang sama.⁴

Kondisi tersebut salah satunya dapat ditemui di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Ada wujud toleransi masyarakat Muslim terhadap keberadaan sebuah gereja. Keadaan ini tidak lantas membuat warga resah, meskipun rumah mereka berhadapan atau berdekatan dengan gereja. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di sana yang berjalan rukun. Aktivitas gereja dapat berjalan rutin tanpa ada gangguan.

Beranjak dari fenomena di atas, artikel ini bertujuan untuk menelaah bentuk toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Kandangan dengan berdasarkan teori dari Rainer Forst. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil artikel, peneliti melihat kondisi yang ada, kemudian dikonfrontir dengan teori dari Forst tentang toleransi, khususnya konsepsi *respect conception*.

Respect conception diartikan sebagai konsepsi toleransi yang berlandaskan pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam hal keyakinan etis mereka mengenai pandangan yang baik dan benar dalam praktik budaya mereka. Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan

⁴ Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 53-54.

berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etis atau budaya tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan mengenai bagaimana sejarah pendirian gereja tersebut sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian, akan dijawab pula tentang adakah dampak dari pendirian sebuah gereja di lingkungan tersebut.

Makna Kerukunan Antarumat Beragama

Makna kerukunan ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *rukun* yang memiliki arti tiang, dasar, sila. Sedangkan Jamaknya ialah *arkân* yang berarti suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan pemaknaan tersebut kemudian kerukunan dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menguatkan. Sehingga suatu kesatuan tidak dapat terwujud jika terdapat di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi.⁵ Dalam penggunaannya di keseharian, kata rukun dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki keseimbangan, khususnya yang berkaitan antara hak dan kewajiban.

Kerukunan dapat dimaknai pula sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

Kerukunan yang digunakan dalam wacana yang cakupannya lebih luas diartikan berbeda-beda berdasarkan tujuan, kepentingan dan kebutuhan pihak yang menggunakannya. Hal semacam ini umumnya ditemui dalam kerukunan yang terjalin antar golongan atau antar bangsa. Di Indonesia sendiri wacana kerukunan diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan

⁵Ibid., 4.

antarumat beragama; dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yang kemudian disebut trilogi kerukunan.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan terwujudnya kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Konteks kerukunan antarumat beragama bukanlah merelatifkan agama-agama yang ada, dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) menjadi satu mazhab, namun harus dipahami sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan, di mana pertemuan antar agama tidak dapat dihindarkan.⁷

Dalam upaya mewujudkan kerukunan antarumat beragama, diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama. Unsur-unsur yang sejatinya telah terkandung dalam pengertian kerukunan antarumat beragama diantaranya:

1. Adanya beberapa subyek sebagai unsur utama

Subyek yang dimaksud adalah anggota dari tiap golongan umat beragama. Apabila subyek hanya dari satu golongan, maka disebut sebagai kerukunan intern umat beragama. Unsur ini memungkinkan terbinanya hubungan horizontal antara subyek. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan kerukunan antarumat beragama ditentukan oleh kesadaran masing-masing subyek itu sendiri.

2. Tiap subyek berpegang pada agama masing-masing

Kerukunan yang berpegang pada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka.

⁶ Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 294.

⁷ Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar*, 5.

Kondisi ini memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan atau mengenal. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari agama lain, maka akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerja sama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dengan Berpegang kepada agama masing-masing dan memahami urgensi kerukunan, maka kerukunan antarumat beragama tidak lagi hanya menjadi topik pembicaraan secara teoritis, tapi sebagai sarana untuk membuka jalan dalam mewujudkan kerukunan secara praktis dan pragmatis.

3. Tiap subyek menyatakan diri sebagai partner

Kerukunan meminta kerelaan setiap subyek saling menyatakan diri sebagai partner antara satu dengan yang lain. Karena tiap subyek berbeda dengan segala keberadaannya, maka makna setiap subyek sebagai golongan umat beragama, harus dapat menerima golongan agama lain tanpa memperhitungkan perbedaan, kelebihan atau kekurangan dengan saling pengertian tidak menekan atau merasa ditekan oleh kemauan pihak-pihak tersebut.

Asas-asas Kerukunan Umat Beragama

Terjalannya Kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat berasaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Toleransi

Kerukunan hidup dalam segala bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama sejatinya mampu tercipta apabila ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan. Toleransi sendiri ialah sikap atau sifat lapang dada, yang seringkali diartikan membolehkan orang lain berpendapat, mempunyai pendirian sendiri dan berupaya tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.⁸

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 97.

Perwujudan toleransi dalam pergaulan hidup antarumat beragama dapat direalisasikan dengan beberapa cara, *pertama*, setiap penganut agama mengakui eksistensi (keberadaan) agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. *Kedua*, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling menghormati dan menghargai.

2. Kebersamaan

Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, karena itu manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketergantungan ini yang kemudian menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sehingga, dengan adanya asas kebersamaan ini diharapkan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama, dilandasi semangat untuk mencapai kepentingan bersama.

3. Non-diskriminasi

Diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak langsung. Perlakuan ini didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan/penghapusan pengakuan, pelaksanaan/penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam segala aspek kehidupan.⁹

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa asas non diskriminasi dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama mengandung makna antarumat beragama tidak boleh membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis dan antar golongan. Kemudian non diskriminasi dapat juga diartikan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan setara, dan tidak menjadikan perbedaan agama, etnis, ras, dan jenis kelamin sebagai alat untuk mendiskriminasi.

⁹ Ahmad Suaedy dkk., *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), 52.

4. Ketertiban

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama yakni dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di Negara Indonesia, masalah kerukunan antarumat beragama telah diatur dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah.¹⁰ Dengan dibuatnya peraturan diharapkan semua umat beragama mematuhi dan tidak sewenang-wenang, khususnya terkait hak dan kewajiban umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan antarumat beragama, kerukunan menjadi faktor penting dalam membangun keseimbangan sosial, keamanan, kedamaian, dan ketahanan sosial. Karena keberhasilan pembangunan dalam masyarakat di masa mendatang ditentukan oleh kualitas dari kerukunan hidup umat beragama tersebut. setidaknya ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiositas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas. Lima kualitas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus menggambarkan sikap religius umatnya. Sehingga kerukunan yang terbangun merupakan wujud dari bentuk dan suasana hubungan yang tulus berdasarkan tujuan-tujuan suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Dengan begitu kerukunan yang terjalin dapat berlandaskan nilai kesucian, kebenaran dan kebaikan demi tercapainya keselamatan dan kesejahteraan umat.
2. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi dan peduli. Kondisi ini

¹⁰ Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 294.

didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan dan rasa sepenanggungan.

3. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang ditunjukkan dengan suasana yang interaktif dan penuh semangat dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan dan kebajikan bersama.
4. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dititikberatkan pada pengembangan suasana yang kreatif. Suasana yang dimaksud ialah suasana yang dapat mengembangkan ide, usaha dan kreativitas bersama dalam berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan bersama.

Kualitas kerukunan hidup umat beragama sejatinya diarahkan pula dalam hal pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mampu mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam berbagai bentuk kerja sama sosial ekonomi yang bisa menyejahterakan umat.¹¹

Toleransi Menuju Kerukunan

Indonesia sebagai salah satu bangsa yang sarat akan keragaman. Sebuah kondisi yang apabila tidak dipahami secara baik, akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Salah satu hal mendasar yang kemudian dianggap mampu menjembatani persoalan tersebut ialah dengan menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat. Karena kerukunan hidup dalam segala bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama, sejatinya mampu tercipta apabila ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan. Toleransi sendiri berasal dari bahasa latin *tolerare* yang artinya sikap menghargai, membiarkan dan membolehkan. Dalam perkembangannya, kata toleransi diserap ke dalam berbagai bahasa. Dalam Bahasa Inggris disebut *tolerance* yang memiliki makna sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.¹² Dalam Bahasa Arab, umumnya diistilahkan

¹¹ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama* (Jakarta: Puslitbang, 2005), 12-13.

¹² Al Munawar, *Fiqih Hubungan*, 13.

tasamuh yang artinya sikap membiarkan dan lapang dada.¹³ Bahkan UNESCO turut andil dalam memberikan definisi mengenai toleransi. UNESCO mendefinisikan toleransi sebagai kualitas minimal dan paling mendasar dari suatu hubungan sosial yang menolak kekerasan dan pemaksaan.¹⁴

Definisi toleransi menurut pemikiran Umar Hasyim, diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama umat manusia sebagai warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, mengatur hidupnya hingga menentukan nasibnya sendiri. Hal ini diperbolehkan selama perbuatan tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Kemudian masyarakat dianggap telah bersikap toleran apabila mereka memegang beberapa prinsip berikut.

1. Mengakui hak setiap orang, suatu sikap yang menunjukkan pengakuan akan hak setiap orang. Mengingat bahwa pada dasarnya tiap individu berhak menentukan sikapnya dalam menjalani kehidupan, maupun nasibnya masing-masing.
2. Menghormati keyakinan orang lain. Hal ini berdasarkan alasan bahwa tidak dibenarkan apabila terdapat upaya memaksakan kehendak pribadi terhadap orang lain atau golongan lain. Landasan tersebut berlaku juga dalam hal keagamaan maupun keyakinan.
3. *Agree in disagreement* yang berarti setuju di dalam perbedaan.
4. Saling pengertian antar sesama.
5. Timbulnya kesadaran dan kejujuran di dalam diri seseorang.
6. Sebagai warga Negara Indonesia salah satu landasan untuk bersikap toleran didorong oleh jiwa falsafah Pancasila. Sila yang berkenaan ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), 22.

¹⁴ Lucia Hilman dkk., "Toleransi Dalam Interdiskursus Teks Sastra dan Teks Non-sastra", dalam *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2003), 59.

Dalam pergaulan hidup antarumat beragama, toleransi diwujudkan dengan beberapa cara. Pertama, setiap umat beragama mengakui eksistensi agama-agama lain dengan disertai sikap menghormati setiap hak asasi penganutnya. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menunjukkan sikap saling pengertian, menghormati dan menghargai.¹⁵ Beberapa bentuk perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang sering terjadi di Indonesia seperti menerima tetangga yang hendak merayakan hari besar agamanya di rumah, menerima jika lingkungan di sekitar rumahnya digunakan sebagai tempat perayaan agama lain dan menerima jika di dekat rumahnya dibangun tempat ibadah agama lain.¹⁶

Rainer Forst mengemukakan cara pandangya mengenai toleransi, yaitu sikap menerima tanpa mengeluh, menyetujui atau menderita, yang pada umumnya mengacu pada penerimaan bersyarat atau tidak mengganggu terhadap keyakinan, tindakan atau kebiasaan yang dianggap salah namun masih dapat ditoleransi. Sehingga mereka tidak seharusnya dilarang atau dibatasi.¹⁷ Dalam memahami toleransi Forst menjelaskannya ke dalam empat konsep, yaitu:

1. *Permission conception* (konsepsi izin), konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara. toleransi diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memiliki otoritas (mayoritas) dengan pihak minoritas yang memiliki perbedaan. Toleransi dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan memberikan izin yang terbatas kepada minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka dengan syarat bahwa minoritas menerima posisi dominan otoritas (mayoritas). Selama perbedaan antara mayoritas dan minoritas tetap dalam batas-batas tertentu dan selama golongan minoritas tidak menuntut penyetaraan status sosial dan politik. Sehingga minoritas dapat ditoleransi dengan alasan pragmatis karena tidak mengganggu hukum dan ketertiban.

¹⁵ Al Munawar, *Figih Hubungan*, 16-17.

¹⁶ Moderate Muslim Society (MMS), *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010 Ketika Negara Membiarkan Intoleransi* (t.k.: t.p.,t.th.), 19.

¹⁷ Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Toleration", <http://plato.stanford.edu/-entries/toleration/>, diakses 24 Mei 2015.

2. *Coexistence conception* (konsepsi hidup berdampingan), hampir serupa dengan konsep pertama. Toleransi dianggap sebagai cara terbaik untuk mengakhiri atau menghindari konflik dan mencapai tujuan sendiri. Kemudian yang membedakannya dengan yang pertama adalah hubungan antara subyek dan obyek. Untuk saat ini, situasinya bukan pada mayoritas dalam kaitannya dengan minoritas, tapi salah satu kelompok yang kurang lebih memiliki kekuasaan yang sama dan mereka yang mengetahui bahwa untuk perdamaian sosial dan mengejar kepentingan mereka sendiri. Maka saling toleransi adalah pilihan yang tepat. Mereka lebih memilih hidup berdampingan secara damai daripada berselisih dan setuju dengan aturan dari *modus vivendi* (kesepakatan bersama yang dituangkan dalam persetujuan hitam di atas putih) dalam bentuk kompromi bersama. Hubungan toleransi tidak lagi vertikal tetapi horizontal. Dalam kondisi ini tidak mudah untuk menyeimbangkan situasi sosial dimana kepercayaan dapat berkembang. Untuk sekali konstelasi perubahan kekuasaan, kelompok yang lebih kuat mungkin tidak lagi melihat adanya alasan untuk toleran.
3. *Respect conception* (konsepsi menghormati), konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam keyakinan etis mereka tentang pandangan yang baik dan benar dalam praktik budaya mereka. Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etis atau budaya tertentu.
4. *Esteem conception* (konsepsi penghargaan), dalam diskusi mengenai hubungan antara multikulturalisme dan toleransi konsepsi ini melibatkan tuntutan yang lebih dari sekedar saling mengakui seperti dalam konsepsi menghormati. Berdasarkan hal tersebut toleransi bukan hanya berarti menghormati anggota komunitas budaya atau

agama lain setara dalam hal hukum dan politik. Namun juga menghargai keyakinan mereka sebagai *ethically valuable*.¹⁸

Dari beberapa konsep tersebut, Forst sendiri lebih memilih *respect conception*. Karena dalam pandangannya, toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.¹⁹

Dalam artikel ini, toleransi umat beragama yang dimaksud adalah terbinanya suasana bermasyarakat yang saling menghormati dan saling menghargai antar penganut agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga, toleransi agama bukan berarti mencampur aduk urusan agama. Namun dapat dianggap sebagai upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama.

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama dilandasi bahwa setiap agama menjadi tanggung jawab umat beragama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat dengan caranya sendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab umat beragama itu sendiri pula. Maka toleransi dalam pergaulan hidup antarumat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, tapi toleransi terhadap perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak seagama, terkait masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.²⁰

Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, umat beragama dapat merujuk pada agama, di mana agama telah memberikan pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. *Pertama*, hubungan secara vertikal, hubungan antara pribadi dengan Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tapi juga dapat dikerjakan secara kolektif. *Kedua*, hubungan secara horizontal, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jenis pola ini cakupannya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada

¹⁸ Rainer Forst, *Tolerance In Conflict Past and Present*, terj. Ciaran Cronin (New York: Cambridge University Press, 2013), 27-32.

¹⁹ Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Kompas, 2010), 3-4.

²⁰ Al Munawar, *Fiqih Hubungan*, 14.

lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku terhadap orang lain yang berlainan agama. Pola hubungan ini dapat digunakan dalam bentuk kerja sama mengenai masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umum. Dalam kondisi seperti ini berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama.

Terkait mengenai pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia tidak terlepas dari landasan dan dasar pembinaannya, yaitu:

1. Landasan ideal Pancasila, khususnya Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang didalamnya memuat makna-makna: (a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (b) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (c) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME yang dipercayai dan diyakininya; (f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; (g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Landasan konstitusi UUD 1945, pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut: (a) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Beberapa peraturan yang khusus mengatur mengenai pendirian rumah ibadah di dalam ketetapan tersebut ada di Bab IV pendirian rumah ibadah. Selain itu juga terdapat pada Bab V, izin sementara pemanfaatan bangunan gedung yang kemudian dijelaskan dalam beberapa pasal.

Berdasarkan beberapa landasan tersebut, negara telah berusaha membuat peraturan yang menegaskan pentingnya toleransi dan kerukunan bagi sesama warga negara. Dan Untuk dapat mengetahui sejauh mana negara mampu mewujudkan toleransi dalam kehidupan warga negaranya dibuatlah barometer untuk mengukurnya. Berikut beberapa tingkatan toleransi dari yang paling rendah hingga tertinggi:

1. Hidup berdampingan dengan damai dan adanya kesamaan hak di antara setiap warga negara (*co existence*). Tingkatan ini dianggap sebagai tingkatan yang terendah. Dimana masing-masing pihak memilih untuk hidup berdampingan secara damai, meskipun diantara mereka tidak saling mengenal dan mengerti. mereka dapat memaklumi perbedaan dan hak setiap orang, tetapi di antara mereka tidak ada pembauran. Istimewanya dalam koeksistensi masyarakat mempunyai komitmen yang sama, yakni untuk membangun kehidupan yang toleran tanpa ada kekerasan.
2. Adanya keterbukaan dan kesadaran untuk memandang kelompok lain sebagai warga negara dan makhluk Tuhan yang setara di depan hukum (*awareness*). Kesadaran akan pentingnya toleransi dalam rangka membangun demokrasi yang adil dan beradab menimbulkan sikap keterbukaan. Tingkatan ini lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain.
3. Pengenalan terhadap kelompok lain sembari melakukan dialog konstruktif (*mutual learning*). Pengenalan merupakan tahapan yang sangat penting dalam membangun toleransi, karena toleransi pada mulanya dibangun melalui pengenalan yang bersifat menyeluruh terhadap kelompok lain. Pengenalan tersebut akan sangat baik, jika tidak hanya bersifat satu arah. Pengenalan harus dibangun di atas fondasi dialog yang berkelanjutan di antara berbagai kelompok.

4. Pemahaman terhadap kelompok lain (*understanding*), langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi. Tidak mungkin kehidupan yang damai dan toleran terbangun tanpa pemahaman terhadap kelompok lain. Di sini lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membangun pemahaman, sehingga tercipta kesepahaman di antara berbagai kelompok.
5. Penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain dalam toleransi (*respect*). Penghormatan dan apresiasi terhadap kelompok lain merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana setiap warga negara memahami pentingnya kehidupan yang harmonis.

Penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (*value and celebration*). Dalam masyarakat yang plural, perbedaan merupakan sebuah keadaan yang mutlak. Di antara berbagai kelompok yang berbeda tersebut menyimpan persamaan yang dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Maka dari itu, toleransi mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan. Kemajemukan harus dirayakan dalam rangka mencari titik temu dan bukan justru menjadikan perbedaan sebagai jalan perpecahan.²¹

Kerukunan Antarumat Beragama di Kandangan

Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana dalam upaya mewujudkannya terdapat beberapa unsur penunjang. Diantaranya, *pertama*, adanya beberapa subyek sebagai unsur utama. Di kelurahan Kandangan subyek merujuk pada umat Islam dan Kristen. *Kedua*, tiap subyek berpegang pada agamanya masing-masing. Artinya kerukunan yang dibina dengan umat agama lain tidak lantas membuat pelakunya terpengaruh dan tetap

²¹ Moderate Muslim Society (MMS), *Laporan Toleransi dan Intoleransi*, 7-8.

berpegang pada keyakinannya. *Ketiga*, tiap subyek menyatakan diri sebagai partner. Kerelaan menerima adanya penganut agama lain yang berbeda. Dan menjunjung saling pengertian sehingga tidak ada yang menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek.

Kerukunan juga dapat dimaknai sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila Khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Konteks kerukunan antarumat beragama yang ada di kelurahan Kandangan tidak terlepas dari toleransi, yakni sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Contoh bentuk toleransi beragama yang ditunjukkan warga kelurahan Kandangan, dimana umat Islam sebagai penganut mayoritas mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya di sana. Bahkan memperbolehkan untuk mendirikan rumah ibadah di sekitar lingkungannya. Pada dasarnya, Agama Islam sendiri telah mengatur bagaimana berhubungan dengan orang-orang non muslim. Dimana setiap umat muslim dianjurkan untuk berlaku adil dan bijak terhadap semua umat manusia, walaupun mereka tidak mengakui Agama Islam, hal ini berlaku selama mereka tidak mengganggu dalam artian tidak menghalangi penyebaran agama Islam, tidak memerangi penyerunya dan tidak menindas para pemeluknya. Sehingga tidak salah jika kemudian umat Islam bersikap toleran dan membina kerukunan dengan umat non Islam dalam hubungan sosial kemasyarakatannya.

Toleransi Umat Islam Kandangan terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Kandangan Surabaya

Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa reaksi warga Kelurahan Kandangan terhadap keberadaan sebuah gereja di lingkungan mereka menunjukkan sikap toleransi. Sehingga kemudian terwujud kerukunan antara penganut Islam yakni warga yang bertempat tinggal di sekitar gereja dan penganut Kristen yakni para jemaat Gereja Pantekosta pusat Surabaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kerukunan hidup

dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama mampu tercipta dengan adanya toleransi dari semua pihak yang bersangkutan.

Sikap toleransi yang ada di Kelurahan Kandangan mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mewujudkannya terdapat beberapa unsur penunjang. *Pertama*, adanya beberapa subyek sebagai unsur utama. Di kelurahan Kandangan subyek merujuk pada umat Islam dan Kristen. *Kedua*, tiap subyek berpegang pada agamanya masing-masing. Artinya kerukunan yang di bina dengan umat agama lain tidak lantas membuat pelakunya terpengaruh dan tetap berpegang pada keyakinannya. *Ketiga*, tiap subyek menyatakan diri sebagai partner. Kerelaan menerima adanya penganut agama lain yang berbeda. Dengan menjunjung saling pengertian, maka tidak ada yang menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek. Dengan begitu toleransi beragama dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem dan tata cara beribadah yang berbeda. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Selaras dengan pernyataan Rainer Forst mengenai toleransi, bahwas toleransi ialah upaya untuk menerima tanpa mengeluh, menyetujui atau menderita yang pada umumnya mengacu pada penerimaan bersyarat, dan tidak mengganggu keyakinan, tindakan atau kebiasaan yang dianggap salah namun masih bisa ditoleransi. Sehingga keberadaan mereka tidak seharusnya dilarang atau dibatasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam toleransi ada unsur di mana suatu hal yang ditoleransi merupakan sesuatu yang dianggap salah. Apabila dikaitkan dengan konteks pendirian gereja di kelurahan Kandangan di mana mayoritas warganya adalah masyarakat muslim, maka hal ini terlihat kurang tepat. Ini disebabkan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, bahwa kehadiran rumah ibadah suatu agama di sebuah wilayah merupakan bentuk usaha untuk mempengaruhi

warga sekitar wilayah tersebut agar berpindah agama. dalam Kaitannya dengan konteks pendirian gereja, relasi antara Islam dan Kristen di Indonesia kerap kali diwarnai oleh berbagai faktor yaitu konteks mayoritas minoritas, adanya kecurigaan, kesalahpahaman, dan minimnya informasi. Selain itu terdapat pula sebagian golongan yang menganggap bahwa agresivitas penyebaran agama atau misi misionaris telah terlanjur melekat dalam agama Kristen. Sehingga menyebabkan banyak dari kalangan umat Islam yang khawatir dengan keberadaan rumah ibadah umat Kristen di lingkungan mereka sebagai upaya perluasan agamanya.

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak dapat menghindari terjadinya interaksi. Menurut Franz Magnis Suseno, interaksi mengandung makna pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi. Interaksi merupakan dinamika kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi individu atau kelompok. Jadi interaksi adalah serangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan saling mengadakan respons secara timbal balik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian timbul asumsi bahwa dengan berinteraksi memungkinkan untuk saling mempengaruhi perilaku masing-masing individu atau kelompok tersebut. sehingga kemudian timbul kekhawatiran apabila terus-menerus berinteraksi maka akan ada umat Islam yang terpengaruh.

Di Kelurahan Kandangan, bentuk toleransi yang tercermin dari kehidupan warganya sejalan dengan *respect conception* yang dikemukakan Rainer Forst, yakni konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam hal keyakinan etis, mereka tidak memaksakan mengenai pandangan yang baik dan benar dalam praktik budaya mereka. Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etis atau budaya tertentu. Demikian pula dalam hal menyikapi keberadaan gereja, warga lebih memilih untuk menghargainya sebagai hak Umat Kristen untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan menghormatinya sebagaimana orang-orang yang berotonomi,

meskipun dalam segi keyakinan berbeda. Forst sendiri cenderung memilih konsepsi ini, hal ini dikarenakan menurutnya toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.

Berdasarkan sedikit wawancara dengan informan yang merupakan warga muslim Kelurahan Kandangan yang bertempat tinggal di dekat gereja. Menurut ibu Suarti, hubungan antara warga dan jemaat gereja terbilang baik. Selama tinggal disana belum ada konflik yang terjadi yang berkaitan dengan gereja. Beliau sendiri tidak mempermasalahkan aktivitas kebaktian umat kristiani, menurutnya setiap agama itu mempunyai caranya masing-masing. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ibu Nilwati, sejak 1 tahun bertempat tinggal di samping gereja, belum pernah ada keributan mengenai gereja. Meskipun warga yang ada di sekitar gereja mayoritas umat Islam, sedangkan umat Kristen tergolong minoritas di kelurahan Kandangan.

Istilah mayoritas dan minoritas telah umum ditemukan dalam wacana hubungan antar agama atau etnis. Pemahaman akan arti minoritas terdapat dalam konteks UU no. 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama:

1. Agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas, yang dimaksud disini adalah Islam.
2. Agama-agama di luar 6 agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU.
3. Aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama
4. Keyakinan / kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Dalam konteks *indigenous people* adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat.

Namun definisi tersebut belum mampu mencakup semua golongan minoritas. Definisi yang kemudian cukup membantu dalam menjelaskan perihal minoritas, salah satunya berdasarkan pernyataan Francesco Capotorti. Menurutnya, minoritas adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya menjadi

warga negara suatu negara yang memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukkan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa mereka. Dari definisi tersebut, terdapat dua kategori minoritas; kategori objektif berupa fakta kuantitas, di mana minoritas dilihat dari segi jumlah yang lebih rendah dari sisa populasi penduduk, dan kategori subjektif, minoritas dilihat dari segi rasa solidaritas sebagai komunitas minoritas.

Penutup

Gereja Pantekosta pusat Surabaya ialah sebuah gereja yang telah berdiri sejak tahun 1980an di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Surabaya Barat. Perintisnya merupakan warga sekitar kelurahan Kandangan sendiri yakni Ibu Supiyati dan beberapa orang lain. Pada saat itu di Kelurahan Kandangan telah bermukim warga asli. Sehingga dalam upaya memperoleh izin, pihak gereja melakukan pendekatan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang pada saat itu telah berdiri di sana.

Kondisi aktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kandangan mencerminkan hubungan yang baik intern maupun antarumat beragama. Mereka hidup rukun berdampingan satu dengan lainnya. Khususnya umat Kristen, jemaat Gereja Pantekosta pusat Surabaya dengan warga Muslim yang tinggal di sekitar gereja. Selain itu juga dalam hal pendirian rumah ibadah tidak sampai menimbulkan perselisihan, baik itu gereja ataupun masjid tetap selaras dan dapat menjalankan kegiatannya meski bersebelahan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari terhadap toleransi beragama. Sehingga, mereka menanggapi keberadaan gereja di lingkungannya sebagai hak umat Kristen dalam menjalankan keyakinannya.

Dalam hal keberadaan gereja pantekosta di Kelurahan Kandangan, sejak berdiri hingga sekarang tidak menunjukkan dampak negatif. Justru dari sana terjalin hubungan yang lebih baik antarumat beragama, yaitu antara umat Islam dan umat Kristen di Kelurahan Kandangan.

Daftar Pustaka

- Forst, Rainer. *Toleration In Conflict Past and Present*, terj. Ciaran Cronin. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Hakim, Bashori A. dan Isre, Moh Saleh. *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Agama*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1977.
- Hilman, Lucia dkk., “Toleransi dalam Interdiskursus Teks Sastra dan Teks Non-Sastra”. Dalam *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2003).
- Lubis, Ridwan. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2005.
- Misrawi, Zuhairi. *Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Moderate Muslim Society (MMS). *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010 Ketika Negara Membiarkan Intoleransi*. t.k.: t.p., t.th.
- Al Munawar, Said Agil Husin. *Fiqih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. “Toleration”. In <http://plato.stanford.edu/entries/toleration/>.
- Suaedy, Ahmad dkk. *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*. Jakarta: The Wahid Institute, 2012.
- Suprpto. “Membina Relasi Damai Antara Mayoritas dan Minoritas, Telaah Kritis Atas Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia”. Dalam *Analisis*, Vol. 12, No.1 (Juni, 2012).

Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama. *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.